



**PENETAPAN**

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muslehati alias Muslihati binti Muhibah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk., tanggal 26 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Roudhotul Hidayah binti Firdaus**  
Tanggal lahir : 17 Agustus 2002 (umur 13 tahun, 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur,  
Kabupaten Morowali

dengan calon suaminya :  
Nama : **Ishak bin Arpan R**  
Umur : 27 tahun

*Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor: Kk.22.05.02/PW.01/218/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon yang bernama Roudhotul Hidayah binti Firdaus untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Ishak bin Arpan R;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan menunggu hingga sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk calon pengantin perempuan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ayah Roudhotul Hidayah yang bernama Firdaus tidak lagi bersama karena telah meninggalkan Pemohon dan anaknya kurang lebih 12 Tahun dan sampai kini tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah sebanyak 3 kali, yang pertama dengan Udin Efendi dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Mutiah, yang kedua dengan Firdaus dan dikaruniai anak bernama Roudhotul Hidayah dan terakhir dengan Andi Herman dan juga telah dikaruniai seorang anak bernama M. Zainuddin;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anaknya sebagai calon pengantin perempuan dan calon menantu sebagai calon pengantin laki-laki di depan sidang sebagai berikut :

1. **Roudhotul Hidayah binti Firdaus**, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa usia saya pada tanggal 17 Agustus 2016 nanti genap 14 tahun;
  - Bahwa saya saat ini hidup bersama dengan ayah tiri bernama Andi Herman karena ayah kandung saya bernama Firdaus telah lama meninggalkan Pemohon dan saya sejak saya berusia dua tahun menurut

*Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Pemohon dan keluarga serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saya ketika bersekolah masih duduk di kelas 2 SLTP namun kurang lebih setahun ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya dengan calon suami saya bernama Ishak sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa calon suami saya telah berusia 27 Tahun;
- Bahwa calon suami saya sudah tamat SMA dan sudah tidak melanjutkan studinya;
- Bahwa saya telah akil baliq dan telah siap menjadi seorang istri dan membina rumah tangga dengan calon suami saya;
- Bahwa antara kami berdua tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan karena kami tidak memiliki hubungan darah dan semenda maupun sesusuan selain menyangkut umur saya yang belum cukup 16 tahun;

2. **Ishak bin Arpan R**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (tani maupun tukang bangunan), Tempat kediaman di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya saat ini berumur 27 tahun;
- Bahwa saya sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa saya mengenal calon istri saya sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saya dan calon istri saya sama-sama saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga sangat ingin membina rumah tangga bersama;
- Bahwa saya siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga untuk calon istri saya yang saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kami berdua tidak terhalang untuk melakukan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan semenda maupun sesusuan selain menyangkut umur calon istri saya yang belum cukup 16 tahun;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani kebun yang mengelola kebun kelapa dan pala milik orang tua sehingga hanya diberikan uang bila panen

*Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 200 ribuan dan saya juga biasa bekerja bangunan bila ada pekerjaan bangunan yang digaji 70 ribuan perhari sehingga mudahmudahan dapat untuk memenuhi kebutuhan saat berrumah tangga ;

- Bahwa saya anak keempat dari lima bersaudara dan tinggal saya yang belum menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga juga setuju bila saya menikah dengan calon istri saya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206185512840002 atas nama Muslehati, tanggal 05 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206180104130003 atas nama Andi Herman tertanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-09012015-0010 atas nama **Roudhotul Hidayah**, tanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor: Kk.22.05.02/Pw.01/215/2016 tanggal 25 Juli 2016 atas nama **Roudhotul Hidayah**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.4) ;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kk.22.05.02/PW.01/218/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten

Morowali, telah dinazegelen (bukti P.5); B.

Saksi :

1. **Abdul Razak bin Muhibah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (dagang kain), bertempat tinggal di Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Saksi adalah saudara kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur bernama Roudhotul Hidayah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Herman dan memiliki seorang anak bernama Zainuddin. Sedangkan ayah kandung Roudhotul Hidayah bernama Firdaus serta Pemohon juga sebelumnya telah menikah dengan Udin dan memiliki anak bernama Siti Mutiah;
- Bahwa keberadaan Firdaus saat ini sudah tidak diketahui karena telah meninggalkan Pemohon dan anaknya kurang lebih 11-12 tahun ketika Roudhotul Hidayah berumur 2-3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Pemohon dan Firdaus dicatat secara resmi karena tidak menghadiri pernikahan mereka namun saksi tahu bila Pemohon telah menikah dengan Firdaus dan sempat hidup bersama mereka kurang lebih 1 bulan dan juga sering menanyakan kabar mereka ketika mereka masih hidup bersama;
- Bahwa selain sudah tidak diketahui keberadaannya, Firdaus juga tidak diketahui kejelasan keluarganya karena saat menikah Firdaus adalah seorang perantau;
- Bahwa usia Roudhotul Hidayah saat 17 Agustus 2016 genap berusia

*Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 tahun;

- Bahwa Roudhotul Hidayah sempat saksi sekolahkan di pondok pesantren di Palu akan tetapi saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Roudhotul Hidayah dan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih 3 bulan dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon saat ini berusia 27 tahun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki memiliki pekerjaan tani namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status Roudhotul Hidayah adalah perawan dan sudah akil baliq serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Ishak adalah perjaka dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan Roudhotul Hidayah dan Ishak sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Roudhotul Hidayah belum cukup umur untuk menikah;

2. **Kadir bin Tahir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Laroue, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Saksi adalah paman calon mempelai pria, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari calon pengantin pria bernama Ishak;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Roudhotul Hidayah, calon pengantin wanita dan ayahnya bernama Firdaus yang telah lama meninggalkan Pemohon dan anaknya hingga saat ini;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon, keluarga Pemohon dan tetangga di sekitar mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Roudhotul Hidayah yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini masih 14 tahun dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa menurut kemenakan saksi, mereka telah saling mengenal kurang lebih 3 bulan dan telah saling mencintai satu sama lain dan mereka hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa kemenakan saksi berstatus perjaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa orang tua kemenakan saksi telah setuju untuk menikahkan kemenakan saksi dengan calon istrinya, bahkan ayahnya pernah ke rumah Pemohon untuk membicarakan rencana pernikahan anak Pemohon dengan kemenakan saksi namun terkendala umur anak Pemohon;
- Bahwa pekerjaan kemenakan saksi adalah petani namun tidak tahu penghasilannya, selain itu kemenakan saksi juga biasa menjual pakaian;
- Bahwa saksi melihat bila kemenakan saksi sudah layak dan siap menikah karena walaupun belum memiliki pekerjaan tetap namun mandiri dan bisa berusaha untuk menafkahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan kemenakan saksi pernah didaftarkan ke KUA Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali tetapi ditolak karena Roudhotul Hidayah belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon ternyata Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Roudhotul Hidayah binti Firdaus, lahir pada tanggal 17

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2002 dan telah berumur 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut dalam bukti P.2 dan P.3 Pemohon berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Roudhotul Hidayah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Herman menyatakan bahwa Roudhotul Hidayah adalah anak dari Andi Herman dan Muslihati yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak Pemohon serta saksi I Pemohon menerangkan bahwa ayah dari Roudhotul Hidayah yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 adalah Firdaus sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui dari informasi Pemohon dan keluarga Pemohon serta tetangga disekitar Pemohon bila Firdaus adalah ayah Roudhotul Hidayah dan saat ini berusia sekitar 14 Tahun namun sudah berkeinginan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan anak Pemohon serta keterangan saksi I dan II Pemohon, maka alat bukti P.2 dan P.3 Pemohon berupa fotokopi akta kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga karena tidak bersesuaian dengan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai ayah kandung anak Pemohon, maka bukti P.2 dan P.3 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan saksi I serta saksi II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Roudhotul Hidayah adalah anak kandung dari Pemohon (Muslehati alias Muslihati binti Muhibah) dengan Firdaus yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan Roudhotul Hidayah dan Ishak sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Roudhotul Hidayah dan Ishak sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan antara Roudhotul Hidayah dan Ishak tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Roudhotul Hidayah dan Ishak tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang mana anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui status Roudhotul Hidayah adalah masih perawan dan sudah akil baliq serta siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Ishak adalah perjaka dan telah siap menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Roudhotul Hidayah adalah masih perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan Ishak adalah jejak serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

*Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor: Kk.22.05.02/PW.01/218/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan Roudhotul Hidayah dan Ishak sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Roudhotul Hidayah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Roudhotul Hidayah binti Firdaus dan Ishak bin Arpan R sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Roudhotul Hidayah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Roudhotul Hidayah binti Firdaus adalah anak kandung dari Pemohon (Muslehati alias Muslihati binti Muhibah) dengan Firdaus yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002 sehingga sampai saat ini masih berumur 13 tahun, 11 bulan;
- Bahwa antara Roudhotul Hidayah dan Ishak sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Roudhotul Hidayah dan Ishak tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Roudhotul Hidayah adalah masih perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan Ishak adalah jejak serta sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Roudhotul Hidayah binti Firdaus dan Ishak bin Arpan R sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Roudhotul Hidayah belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110) yang berbunyi

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Roudhotul Hidayah binti Firdaus;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara Roudhotul Hidayah binti Firdaus dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memperkenankan penyimpangan dari ketentuan pasal 7 ayat (1) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang mana kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bungku perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: تصرف الإمام على الرعية

منوط بالمصلحة

Artinya : Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majlis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Muslehati alias Muslihati binti Muhibah**) yang bernama **Roudhotul Hidayah binti Firdaus** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Ishak bin Arpan R**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1437** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi K. L., S.HI, M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk



**Andi Fachrurrazi K. L., S.HI, M.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Munifa, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA.Buk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)